



BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 6 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 12 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, ketentuan mengenai Tata Cara Pembagian, Penetapan dan Penyaluran Rincian Dana Desa Setiap Desa ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Barito Utara tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1993 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953, Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965, Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1967);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2003, Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 16 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2015 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BARITO UTARA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN PENYALURAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2016

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Barito Utara ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Desa adalah desa di Kabupaten Barito Utara.
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut BPMD adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Utara.
6. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang selanjutnya disebut DPPKA adalah Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Barito Utara.
7. Camat adalah camat di Kabupaten Barito Utara.
8. Kepala Desa yang selanjutnya disebut Kades adalah kepala desa di Kabupaten Barito Utara.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Barito Utara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa
11. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri;
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APE Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar; dan
- b. alokasi formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 4

Alokasi dasar per desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar per kabupaten dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Presiden tentang Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016.

Pasal 5

Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b, dan tingkat kesulitan geografis, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 6

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 5 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$W = [(0,25 \times Z1) + (0,35 \times Z2) + (0,10 \times Z3) + (0,30 \times Z4)] \times (DDkab/kota - ADkab/kota)$$

Keterangan:

W = Dana Desa setiap Desa yang dihitung berdasarkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa nasional.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional.

Z3 = rasio luas wilayah Desa setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa nasional.

Z4 = rasio IKG kabupaten terhadap total IKG kabupaten yang memiliki Desa.

DD kab = pegu Dana Desa kabupaten

AD kab = besaran AD untuk setiap Desa dikalikan jumlah Desa dalam kabupaten.

Pasal 7

Tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b disusun dan ditetapkan oleh bupati berdasarkan data dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang statistik.

Pasal 8

(1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa.

- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap:
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40% (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20% (dua puluh perseratus).
- (4) Penyaluran Dana Desa Tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. peraturan Desa mengenai APB Desa kepada bupati,
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - c. kepala Desa menyampaikan peraturan Desa dan laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan b kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Maret.
- (5) Penyaluran Dana Desa Tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I kepada bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a, menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I telah digunakan sebesar 50% (limapuluh per seratus); dan
 - c. kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati paling lambat minggu kedua bulan Juli.
- (6) Penyaluran Dana Desa Tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan:
 - a. penyaluran Dana Desa tahap III dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II kepada bupati;
 - b. laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a menunjukkan paling kurang Dana Desa tahap I dan tahap II telah digunakan sebesar 50% (lima puluh per seratus); dan
 - c. kepala desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahap I dan tahap II sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada bupati/walikota paling lambat minggu kedua bulan September.
- (7) Rincian Dana Desa yang diterima Desa setiap tahun dianggarkan dalam APBDesa.

Pasal 9

Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai program kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Pasal 10

Pengelolaan keuangan desa dikelola sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Pasal 11

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APBDesa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (3) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (4) Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa Tahap I, Tahap II, dan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan kepada Bupati.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. tahap I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. tahap II paling lambat minggu keempat bulan September tahun anggaran berjalan; dan
 - c. laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa Tahunan paling lambat minggu keempat bulan Februari tahun anggaran berikutnya.

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa dalam hal kepala desa tidak menyampaikan APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan semester sebelumnya.
- (2) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat 1 dilakukan sampai dengan disampainya APBDesa dan/atau laporan realisasi penggunaan tahun anggaran sebelumnya.

- (3) Bupati mengurangi penyaluran dana desa dalam hal ditemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Sil.PA tidak wajar.
- (4) Sil.PA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa sisa Dana Desa yang melebihi 30% (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa.
- (5) Penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat 4 huruf a tidak mendapatkan persetujuan dari bupati.
- (6) Pengurangan Dana Desa dilaporkan oleh bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Januari 2016

BUPATI BARITO UTARA,


NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 4 Januari 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA,



JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016 NOMOR.....6.....

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

H.FAKHRI MAUZI, S.Ag, MH
NIP. 19710921 199803 1 004

DA	
MA	
SEKDA	
KABAL	
KABH	
KASUB	
KONSEPTOR	
PELAKSANA/PENCETUS	



LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
 NOMOR 6 TAHUN 2016
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN DAN
 PENYALURAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2016

**RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
 DI KABUPATEN BARITO UTARA
 TAHUN 2016**

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Dana Desa (Rp.)	Pembagian Tahapan		
			Tahap I (40%) (Rp.)	Tahap II (40%) (Rp.)	Tahap III (20%) (Rp.)
1	2	3	4	5	6
I Kecamatan Teweh Tengah					
1	Lemo I	630.685.000	252.274.000	252.274.000	126.137.000
2	Lemo II	792.929.000	317.171.600	317.171.600	158.585.800
3	Pendreh	698.140.000	279.256.000	279.256.000	139.628.000
4	Rimba Sari	623.356.000	249.342.400	249.342.400	124.671.200
5	Sei Rahayu I	615.352.000	246.140.800	246.140.800	123.070.400
6	Sei Rahayu II	597.244.000	238.897.600	238.897.600	119.448.800
7	Beringin Raya	614.506.000	245.802.400	245.802.400	122.901.200
8	Datari Nirui	616.462.000	246.584.800	246.584.800	123.292.400
JUMLAH		5.194.674.000	2.077.869.600	2.077.869.600	1.038.934.800
II Kecamatan Teweh Baru					
1	Rajah	749.948.000	299.979.200	299.979.200	149.989.600
2	Liang Naga	660.163.000	264.065.200	264.065.200	132.032.600
3	Sabuh	717.901.000	287.160.400	287.160.400	143.580.200
4	Malawaken	679.554.000	271.821.600	271.821.600	135.910.800
5	Sikui	644.807.000	257.922.800	257.922.800	128.961.400
6	Liang Bush	652.005.000	261.202.000	261.202.000	130.601.000
7	Pansen	626.883.000	250.753.200	250.753.200	125.376.600
8	Gandrung	629.391.000	251.756.400	251.756.400	125.878.200
JUMLAH		5.361.652.000	2.144.660.800	2.144.660.800	1.072.330.400
III Kecamatan Teweh Selatan					
1	Trabean	604.932.000	241.972.800	241.972.800	120.986.400
2	Dantok Baru	616.756.000	246.702.400	246.702.400	123.351.200
3	Dutong	639.085.000	255.634.000	255.634.000	127.817.000
4	Bintang Ninggi I	612.265.000	245.306.000	245.306.000	122.653.000
5	Bintang Ninggi II	627.104.000	250.841.600	250.841.600	125.420.800
6	Trinsing	646.781.000	258.712.400	258.712.400	129.356.200
7	Bahit Sawit	680.270.000	272.088.000	272.088.000	136.044.000
8	Pandran Permai	601.585.000	240.634.000	240.634.000	120.317.000
9	Pandran Raya	614.097.000	245.638.800	245.638.800	122.819.400
10	Tawan Jaya	608.009.000	243.203.600	243.203.600	121.601.800
JUMLAH		6.251.834.000	2.500.733.600	2.500.733.600	1.250.366.800
IV Kecamatan Lahat					
1	Ipu	626.041.000	250.416.400	250.416.400	125.208.200
2	Muara Bakah	610.724.000	244.285.600	244.285.600	122.142.800
3	Mukul	664.918.000	265.967.200	265.967.200	132.983.600
4	Jaju Baru	634.979.000	253.991.600	253.991.600	126.995.800
5	Muara Inti	631.787.000	252.714.800	252.714.800	126.357.400
6	Bengahan	606.941.000	242.776.400	242.776.400	121.388.200
7	Kahaden	616.037.000	246.414.800	246.414.800	123.207.400
8	Muara Pari	616.553.000	246.621.200	246.621.200	123.310.600
9	Kurendat	636.613.000	254.645.200	254.645.200	127.322.600
10	Huragandang	614.497.000	245.798.800	245.798.800	122.899.400
11	Hurung Eneq	622.906.000	249.162.400	249.162.400	124.581.200
JUMLAH		6.881.986.000	2.752.794.400	2.752.794.400	1.376.397.200
V Kecamatan Lahat Barat					
1	Luwe Hilir	611.393.000	244.557.200	244.557.200	122.278.600
2	Luwe Hulu	622.747.000	249.098.800	249.098.800	124.549.400
3	Nihan Hulu	606.801.000	242.720.400	242.720.400	121.360.200
4	Nihan Hilir	630.760.000	252.304.000	252.304.000	126.152.000
5	Jangkang Lama	606.728.000	242.691.200	242.691.200	121.345.600
6	Jangkang Baru	620.368.000	248.147.200	248.147.200	124.073.600

No.	Kecamatan/ Desa	Jumlah Dana Desa (Rp.)	Pembagian Tahapan		
			Tahap I (40%) (Rp.)	Tahap II (40%) (Rp.)	Tahap III (20%) (Rp.)
1	2	3	5	6	7
7	Papar Pujung	639.433.000	255.773.200	255.773.200	127.886.600
8	Teluk Malewai	618.688.000	247.475.200	247.475.200	123.737.600
9	Benao Hulu	633.956.000	253.582.400	253.582.400	126.791.200
10	Benao Hilir	623.744.000	249.497.600	249.497.600	124.748.800
11	Karamuan	626.343.000	250.537.200	250.537.200	125.268.600
JUMLAH		6.840.961.000	2.736.384.400	2.736.384.400	1.368.192.200
VI Kecamatan Teweh Timur					
1	Sampirang I	615.722.000	246.288.800	246.288.800	123.144.400
2	Sampirang II	632.277.000	252.910.800	252.910.800	126.455.400
3	Liju	607.527.000	243.010.800	243.010.800	121.505.400
4	Benangin I	647.863.000	259.145.200	259.145.200	129.572.600
5	Benangin II	649.094.000	259.637.600	259.637.600	129.818.800
6	Benangin V	642.027.000	256.810.800	256.810.800	128.405.400
7	Benangin III	603.928.000	241.571.200	241.571.200	120.785.600
8	Muara Wakat	607.291.000	242.916.400	242.916.400	121.458.200
9	Mampuak I	678.725.000	271.490.000	271.490.000	135.745.000
10	Jamut	622.183.000	248.873.200	248.873.200	124.436.600
11	Sei Liju	636.278.000	254.511.200	254.511.200	127.255.600
12	Mampuak II	625.723.000	250.289.200	250.289.200	125.144.600
JUMLAH		7.568.638.000	3.027.456.200	3.027.456.200	1.513.727.600
VII Kecamatan Gunung Timang					
1	Kaudui	686.852.000	274.740.800	274.740.800	137.370.400
2	Payang Ara	605.245.000	242.098.000	242.098.000	121.049.000
3	Jaman	603.023.000	241.209.200	241.209.200	120.604.600
4	Pelari	604.195.000	241.678.000	241.678.000	120.839.000
5	Sangkorang	609.617.000	243.846.800	243.846.800	121.923.400
6	Siwan	599.868.000	239.947.200	239.947.200	119.973.600
7	Tongka	633.657.000	253.462.800	253.462.800	126.731.400
8	Majanglan	630.564.000	252.225.600	252.225.600	126.112.800
9	Biditi	601.819.000	240.727.600	240.727.600	120.363.800
10	Wahur	602.828.000	241.131.200	241.131.200	120.565.600
11	Ketapang	591.739.000	236.695.600	236.695.600	118.347.800
12	Raruwa	593.213.000	237.285.200	237.285.200	118.642.600
13	Malungai	605.219.000	242.087.600	242.087.600	121.043.800
14	Batu Raya I	642.882.000	257.152.800	257.152.800	128.576.400
15	Batu Raya II	629.517.000	251.806.800	251.806.800	125.903.400
16	Tapen Raya	594.177.000	237.670.800	237.670.800	118.835.400
JUMLAH		9.834.415.000	3.933.766.000	3.933.766.000	1.966.883.000
VIII Kecamatan Gunung Perai					
1	Tanjung Harapan	604.208.000	241.683.200	241.683.200	120.841.600
2	Linon Besi I	596.173.000	238.469.200	238.469.200	119.234.600
3	Linon Besi II	591.328.000	236.531.200	236.531.200	118.265.600
4	Miara Mca	597.284.000	238.913.600	238.913.600	119.456.800
5	Lawerang	598.688.000	239.475.200	239.475.200	119.737.600
6	Lampeong I	596.062.000	239.224.800	239.224.800	119.612.400
7	Lampeong II	601.052.000	240.420.800	240.420.800	120.210.400
8	Payang	600.000.000	240.000.000	240.000.000	120.000.000
9	Berong	594.833.000	237.933.200	237.933.200	118.966.600
10	Baok	598.131.000	239.252.400	239.252.400	119.626.200
11	Tambaba	594.502.000	237.800.800	237.800.800	118.900.400
JUMLAH		6.874.261.000	2.629.704.400	2.629.704.400	1.314.862.200
IX Kecamatan Montalat					
1	Siban	707.003.000	282.801.200	282.801.200	141.400.600
2	Pubei	635.876.000	254.350.400	254.350.400	127.175.200
3	Popas	625.577.000	250.230.800	250.230.800	125.115.400
4	Ruji	600.220.000	240.088.000	240.088.000	120.044.000
5	Paring Lahung	604.430.000	241.772.000	241.772.000	120.886.000
6	Kamawen	623.287.000	248.914.800	248.914.800	124.457.400
JUMLAH		3.795.393.000	1.518.157.200	1.518.157.200	759.078.600
TOTAL		58.303.614.000	23.321.525.600	23.321.525.600	11.660.762.800

BAKUKUM
SEKDA
1/4
118.347.800
118.642.600
121.043.800
128.576.400
125.903.400
PELAKSANA/PIKUPEN

KONSEPTOR
PELAKSANA/PIKUPEN

BUPATI ARITO UTARA,
KADALSTAN